

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan latar belakang penelitian tentang potensi pajak penghasilan atas jasa wedding organizer di kota malang yang telah dilakukan oleh penulis. Maka dapat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses bisnis usaha jasa wedding organizer, jasa wedding organizer hanya berfokus pada bagaimana mengatur acara pernikahan menjadi sukses. Wedding organizer biasanya hanya Profesional man power atau juga bisa disebut hanya menjadi tenaga orang yang profesional dalam mengonsep dan menyiapkan acara pernikahan. Jadi Proses bisnis dari jasa wedding organizer ini hanya pada penyediaan jasa pengatur acara, untuk vendor dan juga jasa lain seperti jasa fotografi dan jasa makeup itu merupakan proses bisnis jasa yang terpisah. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari wajib pajak bahwa mereka hanya menyediakan jasanya saja namun untuk keperluan yang lain wedding organizer hanya membantu menjembatani dan memberi referensi-referensi vendor untuk klien. Pengusaha *wedding organizer* di Kota Malang mengalami kenaikan hal tersebut sesuai dengan

latar belakang dan juga sesuai dengan pernyataan wajib pajak bahwa pada saat ini pengusaha wedding organizer di Kota Malang mencapai 40 lebih pengusaha.

2. Pengenaan pajak penghasilan atas jasa *wedding organizer*, pengenaan pajak penghasilan atas jasa *wedding organizer* terbagi menjadi dua yakni pajak penghasilan apabila *wedding organizer* masih dikelola orang pribadi dan *wedding organizer* sudah berbentuk badan hukum. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 wajib pajak pengusaha *wedding organizer* di Kota Malang semuanya memiliki peredaran usaha dalam setahun kurang dari Rp 4,8 Miliar. Dengan peredaran bruto usaha kurang dari 4,8 Miliar maka baik wajib pajak tersebut terdaftar sebagai orang pribadi ataupun badan akan dikenai tarif 0,5% sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Selain menggunakan tarif PP 23 Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi juga dapat memilih menggunakan atau tarif umum PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh.
3. Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa *Wedding Organizer* di Kota Malang, potensi dapat dilihat dari jauhnya selisih jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP dengan wajib pajak yang telah melakukan kewajiban laporannya. Pada tahun 2019 terdapat 68 WP terdaftar dan hanya 22 WP yang melapor, kemudian pada tahun 2020 terdapat 79 WP terdaftar dan hanya 20 WP yang melapor, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 89 WP terdaftar dan hanya 18 WP yang melapor. bahkan berdasarkan hasil wawancara terdapat wajib pajak pengusaha *wedding organizer* yang telah

berdiri selama 7 tahun tidak memiliki NPWP. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 wajib pajak dan simulasi perhitungan melalui Mekanisme PPh final PP 23 Tahun 2018 terdapat potensi sebesar Rp 7.581.250 apabila menggunakan mekanisme PP 23 Tahun 2018

4. Upaya KPP Pratama Malang Utara Dalam Menggali Potensi Pajak Atas Usaha Jasa *Wedding Organizer* di Kota Malang, dalam upaya penggalian potensi pajak pada usaha jasa *wedding organizer* di KPP Pratama Malang Utara cenderung tidak menjadi prioritas sebab terbatasnya data yang tersedia dan juga komunitas dari *wedding organizer* di Kota Malang yang belum kuat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab minimnya data tersebut adalah dengan cara *scraping* data melalui media sosial. Scraping dapat dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi botsol sesuai dengan pernyataan dari *Account Representative* di KPP Pratama Malang Utara. Kemudian hasil data yang telah discraping tersebut dicocokkan dengan masterfile yang dimiliki oleh KPP dan akan diberikan tindakan sesuai dengan data yang tersedia

4.2 Saran

Berdasarkan bab-bab sebelumnya yang telah dibahas pada penelitian ini. Penulis melihat penggalian potensi atau pengawasan terhadap wajib pajak usaha jasa *wedding organizer* tergolong kurang. Sebab data milik KPP Malang Utara yang terbatas dan pencarian data usaha jasa *wedding organizer* yang tergolong sulit sebab kebanyakan transaksi usaha jasa *wedding organizer* dengan orang pribadi.

Kemudian berdasarkan pemaparan wajib pajak mereka juga tidak merasa mendapatkan penyuluhan terkait kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, saran kepada KPP Pratama Malang Utara untuk lebih mencari data terkait *wedding organizer* atau melakukan kerjasama dengan HASTANA(Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan) yang berada di Malang untuk diadakannya penyuluhan tentang kewajiban perpajakannya. Saran kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak ikut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cara mencari tahu tentang tarif-tarif terkait dan juga melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu.